



**PENETAPAN**

**Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN.Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai-berikut atas permohonan dari :

JEFRI, NIK 1771032107730001, tempat tanggal lahir Bengkulu 21 Juli 1973, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jln.Rafflesia Perum Rafflesia Areka Blok A No.5 RT.006.RW.002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

JENNY LEMAN, NIK 3720644014540001, Tempat dan tanggal lahir di Makasar 4 Januari 1954, Jenis Kelamin, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia,, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Perum Citragam Cibubur Clustera Versa Park Blok AA 15 No.1 Kelurahan Jati Karya Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN.Bgl., tertanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN.Bgl., tertanggal 22 September 2022 tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A tertanggal 22 September 2022 dibawah Register Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 03 September Tahun 1978 telah meninggal dunia Suami dari Kartini Samsudin yang bernama **Lim Kim Nam**, jenis kelamin laki-laki, agama Khatolik, kewarganegaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, PekerjaanSwasta, alamatKebunSirih Barat IX/90B Rt. 014  
Rw.003 KelurahanKebunSiruhKecamatanMenteng Kota Jakarta Pusat.  
BerdasarkanSuratAktekematianNomor: 797/JP/1978 tanggal 03  
September 1978 yang dikeluarkanoleh Kantor PencatatanSipil Jakarta  
Pusat.

2. BahwaPadatangga 27 DesemberTahun 2005 telahmeninggalDunia orang  
yang bernama**KartiniSjamsudin** yang Lahir di Bengkulu padatanggal 29  
Maret 1923, jeniskelaminPerempuan, agama  
Khatolik,PekerjaanPensiunan, status kawin,kewarganegaraanIndonesia,  
alamatKebunSirih Barat IX/90B Rt. 014 Rw.003  
KelurahanKebunSiruhKecamatanMenteng Kota Jakarta Pusat.  
BerdasarkanSuratAktekematianNomor: U/JP/2005 tanggal  
27Desember2005 yang dikeluarkanoleh Kantor  
KependudukanCatatanSipilKotamadyaJakarta Pusat.
3. Bahwadariperkawinanantara (alm) **Lim Kim Nam**dan (almh)  
**KartiniSjamsudin**, telahmelahirkan 1 (Satu) orang anak yangbernama  
Thomas Leman lahir di Bengkulu padatanggal 22-11-1944,  
JenisKelaminLaki-laki, agama Khatolik,PekerjaanPensiunan, status  
kawin,kewarganegaraanIndonesia, alamatPerumCitragranCibuburClustera  
Versa Park Blok AA15. No I KelJatiKaryaKecJatiSampurna Kota Bekasi.
4. Bahwasemasahidup (alm) **Lim Kim Nam**,dan (almh) **KartiniSjamsudin**,  
memilikiseoranganak yangbernama**Thomas Lemandan**seorangmenantu  
yang bernama**Jenny Leman**,sertaseorangPonakan/Sepupu yang  
bernama**Jefri**.
5. Bahwapadatanggal 20 Maret 2021 **Thomas  
Leman**meninggalduniadanmeninggalkanistri yang bernama**Jenny  
Lemandan**JugaSepupu yang bernama**Jefri**.
6. Bahwa(alm) **Lim Kim Nam**,dan (almh) **KartiniSjamsudin**, maupun(alm)  
**Thomas Lemandi**  
sampingmeninggalkanahliwarisjugameninggalkanhartapeninggalanberupas  
ebidangtanahpekarangan yang  
diatasnyaberdiribangunanparmanenberadaKelurahanKampungCina,  
KecamatanTelukSegara, Kota Bengkulu denganSertifikatHakMilik(SHM)  
Nomor: 00153 denganluas 144 M2 (Seratusempatpuluhempat  
meterbujursangkar) atasnamaKartiniSyamsudin.



7. Bahwa untuk pengurusan balik nama kepada Ahli Waris dari (alm) **Lim Kim Nam**, dan (almh) **Kartini Sjamsudin**, maupun (alm) **Thomas Leman** selaku Pemohon yang masih hidup terhadap harta peninggalan tersebut di atas harus dipenuhi sebagai syarat-syarat hukum yang salah satunya harus ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai landasan hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berkenankirannya mempertimbangkan dan iliter urai dalam Permohonan Penetapan Pengganti Ahli Waris ini dan selanjutnya M enetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon .
2. Menetapkan Para Pemohon **Jefridan Jenny Leman** sebagai Pengganti Ahli Waris dari (alm) **Lim Kim Nam**, (almh) **Kartini Sjamsudin**, dan **Thomas Leman**.
3. Menyatakan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen berada Kelurahan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00153 dengan luas 144 M2 (Seratus empat puluh empat meter bujur sangkar) atas nama Kartini Syamsudin di balik namakan kepada Para Pemohon selaku Pengganti Ahli Waris dari **Lim Kim Nam**, (almh) **Kartini Sjamsudin**, dan **Thomas Leman**.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dipersidangan, namun telah memberikan Kuasa kepada : Zainal Abidin, S.Sy.MH., dan Livia Oktarina, SH., sebagai Advokat dan Konsultan Hukum ber Kantor di "Law Firm TO Justice" yang beralamat Jln. DP. Negara 5 A, RT 046/RW 005 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2022 guna untuk hadir dipersidangan mewakili para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan Penasihat Hukum para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 3172064401540001 atas nama pemohon Jenny Leman yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 1771032107730001 atas nama pemohon Jeffry yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/1975 tanggal 17 Maret 1975, Pemohon dua yaitu Thomas Leman dengan Yenny Tanoeasmolo di Kantor Catatan Sipil Jakarta yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19/1954 tanggal 4 Januari 1951 Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tentang kelahiran Yenny Tanoeasmolo lahir di Ujung Pandang tanggal 4 Januari 1951 jenis kelamin perempuan, yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 1172062211440001 atas nama Thomas Leman, yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771061306110001, Nama Kepala Keluarga Jeffry, Alamat : Jalan Perum Raflesia Areka Blok A No. 5 Rt.006 Rw. 002 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 20 September 1978, bahwa pada tanggal 3 September 1978 Nomor : 797/JP/1978 Atas Nama : LIM KIM NAM, lahir di Bengkulu umur lima puluh enam tahun, tidak bekerja terakhir tinggal di Jakarta, suami dari KARTINI SJAMSUDIN, yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 1601.6381/6903230001, atas nama Kartini Syamsudin, yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 27 Desember 2005, bahwa pada tanggal 13 Desember 2005 Nomor : /U/JP/2005 Atas Nama : KARTINI SJAMSUDIN, lahir di Bengkulu pada tanggal 29 Maret 1923, (Bukti P-9);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 13 April 2021, bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Nomor : 3275-KM-13042021-0013 Atas Nama : THOMAS LEMAN, lahir di Bengkulu pada tanggal 22 November 1944, yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada asli selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3275101710160027, Nama Kepala Keluarga Thomas Leman, Alamat : Perum Citragran Cibubur Cluster Aversa Park Blok AA Nomor : 1 Rt.006 Rw. 011 Kelurahan Jati Karya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang telah diberi materai serta cap pos namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum para Pemohon mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Maryati, S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon yaitu saudara Jefri dan saudari Jenny Leman;
  - Bahwa saksi selaku ketua RT dilokasi tanah tersebut;
  - Bahwa Saudara Jefri adalah sepupu dari Thomas Leman, sedangkan Saudari Jenny Leman adalah Istri dari Thomas Leman;
  - Bahwa saudari Jenny Leman ini adalah Istri dari Thomas Leman;
  - Bahwa Thomas Leman adalah anak dari Lim Kim Nam dan Ibu Kartini Sjamsudin;
  - Bahwa Lim Kim Nam, Ibu Kartini Sjamsudin dan Thomas Leman ini semua sudah meninggal dunia dan saya ada melihat bukti akta kematiannya, dan mereka ada meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Kelurahan kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
  - Bahwa alas hak tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00153 dengan luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter bujur sangkar);
  - Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00153 dengan luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter bujur sangkar) atas nama Kartini Syamsudin orang tua Thomas Leman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Thomas Leman dan Jenny Leman tersebut mereka tidak mempunyai anak, namun ada sepupu dari Thomas Leman yaitu saudara Jefry;
  - Bahwa saudara Jefry dan Ibu Jenny Leman yang memohon sebagai pengganti Ahli Warisnya;
  - Bahwa setahu saksisekarang ini yang mengurus tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Kelurahan kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tersebut adalah saudara Jefry;
  - Bahwa setahu saksi ibu Jenny Leman sekarang ini bertempat tinggal di Jakarta;
  - Bahwa setahu saksi dahulunya Lim Kim Nam, Ibu Kartini Sjamsudin dan Thomas Leman bertempat tinggal di Bengkulu di rumah bangunan permanen terletak di Kelurahan kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum pada Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Syamsul Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon yaitu Saudara Jefri dan saudari Jenny Leman ini;
  - Bahwa saksi bekerja wiraswasta dan serabutan;
  - Bahwa setahu saksi saudara Jefri adalah sepupu dari Thomas Leman, sedangkan Saudari Jenny Leman adalah Istri dari Thomas Leman;
  - Bahwa saudari Jenny Leman ini adalah Istri dari Thomas Leman;
  - Bahwa Thomas Leman adalah anak dari Lim Kim Nam dan Ibu Kartini Sjamsudin;
  - Bahwa Lim Kim Nam, Ibu Kartini Sjamsudin dan Thomas Leman ini semua sudah meninggal dunia dan saya ada melihat bukti akta kematiannya, dan mereka ada meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Kelurahan kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah terletak di Kelurahan kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
  - Bahwa alas dari tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Kelurahan kampung Cina Kecamatan Teluk Segara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bengkulu tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00153 dengan luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter bujur sangkar);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00153 dengan luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter bujur sangkar) atas nama Kartini Syamsudin orang tua Thomas Leman;
  - Bahwa dari pernikahan Thomas Leman dan Jenny Leman tersebut mereka tidak mempunyai anak, namun ada sepupu dari Thomas Leman yaitu saudara Jefry;
  - Bahwa saudara Jefry dan Ibu Jenny Leman yang memohon sebagai pengganti Ahli Waris dari Lim Kim Nam, Ibu Kartini Sjamsudin dan Thomas Leman;
  - Bahwa setahu saksi sekarang ini yang mengurus tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Kelurahan kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tersebut adalah saudara Jefry;
  - Bahwa setahu saksi ibu Jenny Leman sekarang ini bertempat tinggal di Jakarta;
  - Bahwa setahu saksi Ibu Jenny Leman sekarang ini masih hidup dan bertempat tinggal di Jakarta;
  - Bahwa setahu saksi sudah lama ibu Jenny Leman tidak bertempat tinggal di rumahnya di Kelurahan kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tersebut;
  - Bahwa ahulunya Lim Kim Nam, Ibu Kartini Sjamsudin dan Thomas Leman bertempat tinggal di Bengkulu di rumah bangunan permanen terletak di Kelurahan kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tersebut;
  - Bahwa dahulunya Ibu Jenny Leman ini pernah tinggal di rumahnya di Kelurahan kampung Cina Kec Teluk Segara Kota Bengkulu tersebut, sedangkan saudara Jefry adalah Sepupu dari suami Ibu Jenny yaitu Sepupu Pak Thomas Leman;
  - Bahwa Lim Kim Nam, Ibu Kartini Sjamsudin dan Thomas Leman telah meninggal Dunia, dan saya ada melihat Akta kematiannya;
  - Bahwa terhadap tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Kelurahan kampung Cina Kec Teluk Segara Kota Bengkulu saat ini mau dialihkan warisnya kepada saudara Jefry dan Ibu Jenny Leman;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bgl



- Bahwa atas keterangan aksi tersebut Penasihat Hukum para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwaselanjutnya Penasihat Hukum para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang diajukan dan menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

1. Bahwa padatanggal 03 September Tahun 1978 telah meninggal dunia Suami dari Kartini Sjamsudin yang bernama Lim Kim Nam berdasarkan Surat Akte kematian Nomor: 797/JP/1978 tanggal 03 September 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
2. Bahwa padatanggal 27 Desember Tahun 2005 telah meninggal Dunia orang yang bernama Kartini Sjamsudin berdasarkan Surat Akte kematian Nomor: U/JP/2005 tanggal 27 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
3. Bahwa dari perkawinan antara (alm) Lim Kim Nam dan (almh) Kartini Sjamsudin, telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Thomas Leman lahir di Bengkulu padatanggal 22-11-1944;
4. Bahwa semasa hidup (alm) Lim Kim Nam, dan (almh) Kartini Sjamsudin, memiliki seorang anak yang bernama Thomas Leman dan seorang menantu yang bernama Jenny Leman, serta seorang Ponakan/Sepupu yang bernama Jefri;
5. Bahwa padatanggal 20 Maret 2021 Thomas Leman meninggal dunia dan meninggalkan istri yang bernama Jenny Leman dan juga Sepupu yang bernama Jefri;
6. Bahwa (alm) Lim Kim Nam, dan (almh) Kartini Sjamsudin, maupun (alm) Thomas Leman dan (almh) Jenny Leman, serta (almh) Jefri, samping meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa ebidang tanah pekarangan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasnyaberdiribangunanparmanenberadaKelurahanKampungCina,  
KecamatanTelukSegara, Kota Bengkulu denganSertifikatHakMilik(SHM)  
Nomor: 00153 denganluas 144 M2 (Seratusempatpuluhempat meter  
bujursangkar) atashamaKartiniSyamsudin;

7. Bahwa untukpengurusanbaliknamakepadaAhliWarisdari (Alm) Lim Kim  
Nam,dan (almh) KartiniSjamsudin, maupun(alm) Thomas  
LemanselakuPemohon yang masihhidupterhadaphartapeninggalantersebut  
di atasharusdipenuhiwajibsyarat-syarat hukum yang  
salahsatunyaharusadaPenetapanAhliWarisdariPengadilanNegeri Bengkulu  
sebagailandasanhukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut  
Penasihat Hukum para Pemohon telah mengajukanbukti surat yang diberi  
tanda P-1sampai dengan P-11dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut  
diatas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata yang  
dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas)  
pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Pemohon, oleh  
karena itu bukti tertulis (surat) atau dokumen sangat untuk pembuktiannya;

Menimbang, bahwa pasal 1866 KUHPerdato atau pasal 164 Reglemen  
Indonesia diperbaharui telah mengatur pembuktian suatu perkara perdata  
dengan jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu :

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti tertulis (surat) sebagaimana  
diatur pasal 1888 KUHPerdato menyebutkan : Kekuatan pembuktian suatu  
bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka  
salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar  
salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana  
senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa didalam prakteknya Mahkamah Agung R.I. juga  
telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen  
dengan kaidah hukum sebagai-berikut : Surat bukti fotocopy yang tidak pernah  
diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai



surat bukti (Putusan MARI No.3609.K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan Penasihat Hukum para Pemohon dipersidangan setelah dimintakan untuk mempertunjukkan yang aslinya ternyata seluruh bukti surat yang berupa Fotocopy yang diserahkan dipersidangan tidak ada aslinya dengan kata lain tidak dapat mempertunjukkan aslinya, sehingga bukti surat berupa fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-11 haruslah dinyatakan dikesampingkan sebagai surat bukti (Vide Putusan MARI No.3609.K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan Penasihat Hukum para Pemohon dipersidangan telah dinyatakan dikesampingkan sebagai surat bukti dalam permohonan ini, selanjutnya alat bukti lain dalam permohonan ini adalah keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Maryati,S., dan saksi Syamsul Effendi yang pada pokoknya menerangkan :

- Para saksi mengenal dengan para Pemohon dan para Pemohon berkeinginan untuk permohonan untuk sebagaiPenggantiAhliWarisdari (alm) Lim Kim Nam, (almh) KartiniSjamsudin,danThomas Leman;
- Para saksi mengetahui adanya sebidangtanahpekarangan yang diatasnyaberdiribangunanparmanenberadaKelurahanKampungCina, KecamatanTelukSegara, Kota Bengkulu denganSertifikatHakMilik (SHM) Nomor: 00153 denganluas 144 M2 (Seratusempatpuluhempat meterbujursangkar) atasnamaKartiniSyamsudin;
- SebidangtanahdenganSertifikatHakMilik (SHM) Nomor: 00153 denganluas 144 M2 (Seratusempatpuluhempat meterbujursangkar) atas namaKartiniSyamsudin mau dibalik namakan kepadaPara Pemohon SelakuPenggantiAhliWarisdariLim Kim Nam, (almh) KartiniSjamsudin, danThomas Leman;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para saksi tersebut yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil permohonannya sebagaimana tersebut diatas, maka keterangan para saksi tersebut belum dapat dipercaya sepenuhnya, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau dengan katalain dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 1866 KUHPdata juncto pasal 164 HIR dan pasal 1888 KUHPdata dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

## MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Fitrizal Yanto,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 96/Pdt.P/2022/PN.Bgl., tertanggal 22 September 2022dan Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu Irwan Hemdi,S.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penasihat Hukum para Pemohon;

Panitera Pengganti,  
TTD  
Irwan Hemdi,S.H.

Hakim,  
TTD  
Fitrizal Yanto,S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000.
  2. ATK .....Rp. 50.000.
  3. PNB .....Rp. 20.000.
  4. Meterai.....Rp. 10.000.
  5. Redaksi.....Rp. 10.000.
  - Jumlah.....Rp.120.000.
- (seratus dua puluh ribu rupiah)